


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SIHA HIIKILU DI
NEGERI WOLU, KECAMATAN TELUTIH, KABUPATEN MALUKU
TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada
Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon



OLEH :

**MASITA MUHAMMAD
NIM : 200102003**

**PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Siha Hihikilu* Di Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah” yang disusun oleh saudari **Masita Muhammad, NIM 200102003** Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2024, dan dinyatakan telah **Lulus** serta berhak memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah

Ambon, 18 Maret 2024

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Ahmad Lonthor, MH	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Farid Naya, M.Si	(.....)
Penguji II	: M. Sarfan Basry Putuhena, MH	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Nadhifah Attamimi, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Abd Haji Amahoru, M.PFis	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah



Husni Anang Kabalmay, M.H
Nip. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Masita Muhammad

Nim : 200102003

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SIHA HHIKILU DI NEGERI WOLU KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Ambon, 16 Maret 2024



Masita Muhammad

Nim. 200102003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang telah memberi Taufik, Hidayah dan Rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI *SIHA HIHIKILU* DI NEGERI WOLU KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH** sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW juga keluarga dan para sahabatnya serta semua orang yang mengikuti jalanNya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, banyak hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat keyakinan, bantuan, serta dukungan untuk itu penulis mengucapkan rasa Terima Kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta yang sangat istimewa Ayahanda Muhammad Bun Lie dan Ibunda Jaena Khohunussa untuk kasih sayang, dorongan, bimbingan, perhatian serta doanya yang tiada putus-putusnya dicurahkan dengan begitu tulusnya kepada penulis. Terimah kasih juga kepada saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi dan penulis dapat menyelesaikannya. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati hendak menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon Bapak Prof. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si. serta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Bapak Prof. Dr. Adam Latuconsina, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.M. dan Wakil Rektor III Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Bapak Dr. Faqih Seknun, M.Pd.I. Dengan hormat, penulis ucapkan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar di IAIN Ambon.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rosmawati Nurdin, MH selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, Bapak Dr. Ahmad Lontor, MH. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Terima kasih banyak telah membantu dalam proses pelaksanaan untuk penulisan skripsi ini.
3. Ibu Fauzia Rahawarin, MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Harni Kelderak, MH. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi program studi.
4. Ibu Dr. Nadhifah Attamimi, M, SI. selaku pembimbing I dan Bapak Abd Haji Amahoru, M,PFis. selaku pembimbing II yang telah sabar meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.


5. Bapak Farid Naya, M, SI. selaku Penguji I dan Bapak M. Sarfan Putuhena, MH. selaku Penguji II yang telah sabar memberikan arahan dan mengoreksi dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen dan Asisten Dosen di Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah yang telah membekali penulis dengan ilmu dan pelayanan yang baik selama berada di bangku kuliah.
7. Orang Tua yang sungguh penulis cintai Ayahanda Muhammad Bun Lie dan Ibunda Tercinta Jaena Khohunussa atas segala motivasi, semangat, do'a, perhatian, serta cinta kasih yang senantiasa dengan tulus diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di rantauan ini.
8. Terima Kasih kakak-kakakku *tercinta* Rabia Muhammad Lie, Muhammad Hidayat Lie, Muhammad Abdullah Lie, adikku tersayang Muhammad Zaenal Abidin Lie, dan Kk Rhatu (Kk Ipar). Yang senantiasa memberikan semangat dan selalu mengirim uang jika penulis membutuhkan.
9. Trimakasih juga buat keluarga penulis selama diperantauan. Mama Ia, Tua Gawi, Om Mail, Abang Zein, Alisa, Melani, Kk Aprianti, Kk Ani dan Suaminya yang ada diarbes, Abang Buhari dan istrinya Kk Uci, kk Saleha dan Keluargaku yang ada di Air Mata Cina (Amaci). Trimakasih untuk selama ini atas cinta dan kasih sayang, dan telah memberikan penulis nasehat, dukungan, do'a, motivasi, dan selalu membantu selama penulis membutuhkan.
10. Ucapan Terima Kasih kepada Keluarga besar Ma'had Al-Jami'ah IAIN Ambon, Ustadz dan Ustadzah, lebih khususnya ustazah Rasmi Alkohilo,

M.Pd, Ustazah Sunartin Palahidu, M.Pd dan Ustazah Eviana Wabula, M.Pd sebagai ibu di rumah syurga selama penulis tinggal, serta teman-teman Mahasantri lebih khususnya kakakku Sitna Silawane dan teman seangkatan X Azumi, Hapsa, Titin, Amania, Hadija, dan Neneng yang sudah menjadi teman Geng waktu di Asrama serta senantiasa memberi dukungan dan motivasi serta do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

11. Terima kasih juga buat keluarga besar program Studi Hukum Keluarga, Terkhusus teman-teman Angkatan 2020, Misbah, Syikin, Yunita, Royani, Nurhijah, Beby, Riska, Rizal, Firman, Agil, Jisman, Umay, Dan Hibban yang selalu memberikan dukungan, do'a dan motivasi.
12. Teman-teman KLQM (Komunitas Literasi Al-Qur'an Maluku), yang telah menjadi keluarga kecil selama diperantauan, sudah memberikan banyak ilmu serta memberikan dukungan, do'a dan banyak motivasi selama ini.
13. Kepada teman-teman magang peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Ambon, teman-teman kelompok KKN Di Dusun Tahoku Tahun 2023, dan Mama Piara (Mama Nur) dan Bapak Piara (Bapak Aman), Abang Imin, Kakak Uta, Ade Nana, Ade kiki, Ade Opa, Ade Oni, Ade Diman, Terimakasih sudah mau menerima penulis dan menjadi keluarga selama KKN serta telah memberikan nasehat, dorongan dan dukungan kepada penulis.
14. Kepada teman-teman GenBI (Generasi Baru Indonesia) Tahun 2022-2023, Terimakasih yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman serta dukungan dan motivasi kepada penulis.

15. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
16. Yang terakhir ucapan terimah kasih sebesar besarnya untuk diri sendiri, karena telah berjuang melewati segala rintangan dan hambatan selama proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT. Penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, Semoga kebaikan bapak/ibuk, saudara/saudari, teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik diridhoi dan dirahmati Allah SWT dan diberikan pahala yang melimpah disisi-Nya. *Aamiin Yaa Rabbal Aalamiin.*



Ambon, 18 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masita Muhammad', with a stylized flourish at the end.

Masita Muhammad
NIM. 200102003

ABSTRAK

Nama : Masita Muhammad

NIM : 200102003

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siha Hihikilu Di Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah.

Masyarakat Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah adalah masyarakat yang masih memegang dan patuh akan adat yang berlaku, Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Tradisi perkawinan adat Maluku khususnya yang terjadi di Negeri Wolu kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah misalnya terdapat berbagai rangkaian yang melibatkan banyak makna simbol baik tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang. Semua simbol ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi pernikahan adat Negeri Wolu, sebagaimana pula pada adat perkawinan yang ditemui dalam budaya yang lainnya. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam tentang bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Siha Hihikilu* di Negeri Wolu dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *Siha Hihikilu* Di Negeri Wolu. Maka dari itu jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung dari lokasi penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah : Yuridis-Empiris dan Yuridis-Normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Pemerintahan Negeri Wolu, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan pelaku Mata Rumah yang melakukan tradisi *Siha Hihikilu*. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah interviu/wawancara dan dokumentasi, lalu teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini sebagaimana masyarakat wolu berpendapat dan berfikir bahwa dalam kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama islam karena dari zaman dahulu masyarakat Negeri Wolu memang sudah dibesarkan dengan adat, karena sebelum Islam masuk di Negeri Wolu, segala sesuatu pernikahan dan sebagainya di lakukan berdasarkan adat. Dalam perkawinan tradisi *Siha Hihikilu*, prosesnya saja yang menggunakan adat, tetapi ketika akad nikah, prosesinya menggunakan ajaran Agama Islam. Sehingga masyarakat Wolu memandang bahwa hal ini bukan suatu problem dan bisa diterima oleh ajaran Agama Islam. Dan salah satu parameter untuk menilai tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, bid'ah atau tidak bid'ah adalah apakah bermanfaat/ada nilai *maslahat* (kebaikan) nya atau tidak. Apabila tradisi/kebiasaan/adat itu ada manfaat/ maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (*ibahah*). Sekali lagi selama tradisi/kebiasaan/adat tersebut selama tidak ada *nash qath'iy* yang melarangnya, maka tidak dilarang.

Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Tradisi, *Siha Hihikilu*

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Firman Allah: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

~ Al – Baqarah : 2/286.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Bun Lie dan Ibunda tercinta Jaena Kohunussa yang telah melahirkan dan merawat penulis sampai menjadi seperti saat ini. Ayah dan Ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi penulis berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Penulis ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Penulis akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang penulis bisa. Pencapaian ini adalah persembahan kecil dan begitu istimewa untuk ayah dan ibu. Penulis mengucapkan Terimah Kasih banyak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu	6
F. Defenisi Operasional.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tradisi Pernikahan	10
B. Pernikahan Menurut Hukum Islam	12
C. Pernikahan Menurut Hukum Positif	23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Waktu Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Metode Pendekatan	35
F. Metode Pengambilan Data	36
G. Pengolaan Dan Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lokasi Penelian	39
B. Pembahasan Hasil Penelitian	44

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	64
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN 1


PEDOMAN WAWANCARA	67
--------------------------------	-----------

HASIL WAWANCARA	69
HASIL OBSERVASI	79
LAMPIRAN II	
DOCUMENTASI WAWANCARA	80
SURAT PENELITIAN	84




DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Peta daratan Negeri Wolu Dari laut: 10.M, titik kordinat:
03°18'57,5" LS, dan 129° 39'12,7" BT. (Keterangan= ¹ detik. "
= menit) 40
- Gambar 4.2 Struktur pemerintahan Negeri Wolu tahun 2023 44



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Masyarakat Negeri Wolu tahun 2023	41
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan tahun 2023	42
Table 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan tahun 2023	43




DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA.....	67
HASIL WAWANCARA.....	69
HASIL OBSERVASI.....	79

LAMPIRAN II

DOCUMENTASI WAWANCARA.....	80
SURAT PENELITIAN	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seorang muslim setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah, seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya.

Adapun tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia (keluarga sakinah) dengan perekat berupa cinta, *mawaddah, rahmah, dan amanah Allah*.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Dari akad itu juga, muncul hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi masing-masing pasangan.

Dalam Islam pelaksanaan Perkawinan memiliki pedoman yang kuat, baik dari segi tujuan maupun rukun. Hal itu dapat dilihat dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Disamping itu masalah Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Dalam kehidupan manusia sudah ada namanya Perkawinan karena Perkawinan dalam kehidupan merupakan suatu jalan untuk menghindari masalah

¹ La Jamaa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Ambon 1 Februari 2010), Hal 1.

dalam kehidupan, seperti hal itu apabila seorang yang takut terjerumus dalam pelanggaran, jika tidak takut maka menikah. Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīzan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.²

Di Indonesia berbagai macam tradisi perkawinan yang merupakan suatu aturan-aturan mengenai perkawinan berdasarkan adat-istiadat yang ada. Berdasarkan undang-undang tahun 1974 menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³ Tradisi pernikahan memiliki kebiasaan masing-masing pada tiap daerah. Seperti tradisi pingitan, panaik, mambali, manjapuik marapulai, dan masih banyak lagi lainnya. Tradisi ini biasanya telah dilakukan oleh pendahulu atau leluhur yang ada di daerah tersebut sehingga memiliki bentuk-bentuk yang berbeda.

Dalam pelaksanaan perkawinan atau walimatul “urs pada masyarakat muslim, terdapat fakta bahwa walimah tersebut biasanya dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Salah satunya adalah walimah pernikahan atau yang di sebut *walimatul “urs*, yang merupakan suatu bentuk kebahagiaan seseorang atau lebih bahwasannya dengan diadakannya acara walimah tersebut bertujuan ingin berbagi kebahagiaan dengan teman, tetangga, kerabat dan lainnya.⁴

² Mulia, *Hukum perkawinan* (Jakarta, 2004) hal 15.

³ H. Sukarno, *Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan*, 24 Maret 2022.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 155.

Tujuan *walimah* yang terpenting adalah sebagai pengumuman atas telah berlangsungnya sebuah pernikahan, untuk mengumpulkan kaum kerabat, sekaligus untuk memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada mereka. Memerindah pelaksanaan walimah dan menerima ucapan selamat dapat menambahkan kedekatan dan keakraban.

Kultur hukum (*legal culture*), atau budaya hukum artinya setiap produk hukum agar selalu mempertimbangkan hukum dan budaya yang hidup dan terpelihara di dalam masyarakat.⁵ Dan budaya itu sendiri merupakan salah satu tradisi yang bersifat ritualistic sebagaimana halnya aspek-aspek kehidupan lain dalam sistem kebudayaan tersebut. Tradisi yang dilakukan sebagai serangkaian upacara perkawinan tersebut biasanya menghadirkan sejumlah simbol-simbol budaya yang mewakili norma-norma budaya dan oleh karena itu lah sering pula dikenal dengan perkawinan adat.

Tradisi perkawinan adat Maluku khususnya yang terjadi Di Negeri Wolu kecamatan Telutih Kabupaten Maluku tengah misalnya terdapat berbagai rangkaian yang melibatkan banyak makna simbol baik tindakan maupun bahasa verbal melalui kata-kata dalam bentuk syair atau tembang. Semua simbol ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tradisi pernikahan adat Negeri Wolu, sebagaimana pula pada adat perkawinan yang ditemui dalam budaya yang lainnya.

Adat Pernikahan di Negeri Wolu memiliki spesifikasi sendiri dalam membagi suatu pernikahan. karena banyaknya marga yang ada di Negeri Wolu yakni Marga Keiya, Kohunussa, Serumena, Suailo, Sepa, Tehuayo, Pattiha, Ilihelu, Wailissa, Nanuayo, lesnussa, lesippela, Mahu, Yahelissa, Hallauw, leuly, Silawane dll.

Salah satu tradisi di Negeri Wolu yang sangat berkesan adalah Ketika *Pasawa* (pernikahan) ini dilaksanakan, yakni tradisi *Siha hihikilu* (Menyuapi Pengantin) terhadap ke 2 pengantin dilaksanakan. *Siha hihikilu* yang dalam Bahasa

⁵ Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon 1 February 2010), Hal 28.

daeranya yakni menyuapi pengantin oleh orang tua dari *umataun* (Mata Rumah) marga tersebut, karena masing-masing *umataun* dengan orang tua-tuanya masing-masing sesuai marga dari calon pengantin perempuan, contohnya marga suailo yang ada pada marga Silawane.

Dalam tradisi *siha hihikilu* merupakan tradisi yang sakral dalam pernikahan. orang yang di tunjuk dari *umataun* ini seorang wanita. yang mana nantinya memberi makan kepada pengantin pria dan wanita. Makanan yang di berikan berupa nasi, ikan, sayur, dan juga pisang yang di campur jadi satu lalu di remas-remas kemudian di suapkan kepada ke 2 mempelai, dan diwajibkan makan dalam satu piring dan minum di gelas yang sama.

Seorang wanita yang diberi tanggung jawab pada seseorang dari rumah adat untuk menyuapinya yang dilakukan oleh orang tua dari Mata rumah mempelai perempuan dan adanya kemungkinan bahwa anggota dari mata rumah tersebut bukanlah mahram bagi pengantin laki-laki dan itu bisa bertentangan dengan hukum islam.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam tentang cara Pelaksanaan Adat Perkawinan yang selama ini sudah berlaku, khususnya bagi masyarakat di Negeri Wolu. Untuk itu peneliti mengangkat fenomena ini menjadi penelitian dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* Di Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* di Negeri Wolu ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* Di Negeri Wolu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses Pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* di Negeri Wolu.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* di Negeri Wolu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk memperkayawacana baru tentang pelaksanaan Tradisi *Siha Hihikilu* di Negeri Wolu dalam tinjauan hukum islam.
2. Secara Praktis
 1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam melestarikan adat budaya yang ada di masyarakat
 2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan Perkawinan agar Perkawinan yang di anggap sakral tidak dinodahi dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam,
 3. Sebagai wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang Hukum Islam, khususnya Hukum Perdata.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titi Kurniati Silawane, dengan judul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Pasawa* (Pernikahan) di Negeri wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah”. Peneliti ini lebih fokus pada bagaimana proses tradisi *pasawa* di negeri Wolu dan nilai-nilai pendidikan Islam apa saja yang terkandung dalam proses tradisi *pasawa*,

yaitu: meliputi nilai silaturahmi, nilai tolong menolong, nilai kerjasama, nilai saling menghargai dan silaturahmi.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hadriani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Peneliti ini lebih fokus pada bagaimana proses pernikahan adat bugis bangsawan dan perspektif islam dalam budaya lokal dalam pernikahan bugis. Yakni ada 3 tahapan pelaksanaan perkawinan yaitu: 1, tahap melamar, 2, tahap upacara sebelum akad, dan 3, tahap akad nikah.⁷
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ode Fitri, dengan judul “Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)”. Hasil penelitian adat buton dusun wael adalah peminangan, malam pacar, persiapan resepsi atau kafia, poadi, dan sirau. Dalam tradisi perkawinan adat buton dusun wael jika ditinjau dari aqidah islam masyarakat dusun wael harus lebih memahami agama islam agar tidak terjebak dalam tradisi praktek terhadap boka (mahar) yang tidak berlebihan atau memahalkan boka (mahar) tersebut. Kemudian tidak ada perbedaan Antara kasta, derajat, atau status sosial dalam melakukan perkawinan.⁸
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hikmah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada

⁶ Titi Kurniati Silawane, dengan judul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Pasawa (Pernikahan) di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah*”. Skripsi IAIN Ambon 2021.

⁷ Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Skripsi UIN Alaudin Makasar 2020.

⁸ Ode Fitri, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)*. Skripsi (IAIN Ambon) 2019, Hal viii.

Masyarakat Hitu, Ambon Maluku”. Hasil penelitian bahwa “Kawin Saudara” bukan merupakan suatu syarat perkawinan islam namun “Kawin Saudara” merupakan adat daerah setempat sebagai wujud kearifan lokal dan hanya berlaku atau mencangkup pada sistem masyarakat hitu dan sekitarnya yang masih berpegang pada adat yang di warisi oleh para leluhur sehingga apabila ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang merasa dirugikan secara rohai dan jasmani oleh adat tersebut perlawanan secara langsung, melalui tetua adat dan proses hukum untuk memperoleh keadilan.⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reny Junita Banjamahor dengan judul “*Sinamot* Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba”. Hasil penelitian bahwa perkawinan jujur yaitu perkawinan yang didahului dengan pembayaran jujur atau dalam adat batak toba disebut dengan istilah *Sinamot*. Pada awalnya *sinamot* ini bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang anggap bermakna. Sering berjalannya waktu *sinamot* berubah konsep dapat diberikan berupa uang dan kini semua orang memaknai *sinamot* sebagai transaksi jual beli padahal dulu sebelum *sinamot* berbentuk uang *sinamot* dimaknai sebagai penghormatan bagi keluarga perempuan.¹⁰

F. Defenisi Operasional

1. Tradisi

⁹ Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku*”. Skripsi Universitas Hasanudin. 2022.

¹⁰ Reny Junita Banjamahor “*Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba*”.Skripsi Universitas Sriwijaya 2019.

Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat, yakni kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi mengenai nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial.¹¹ Sedangkan dalam kamus sosiologi, diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak.¹² Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

2. Hukum Islam

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut “Muslim”. Menurut al-qur’an seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan berdamai dengan manusia maksudnya ialah tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati dan prasangka melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan sesama manusia.¹³

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fikih al-Islamy*. Dalam wacana ahli hukum Barat, disebut *Islamic Law*. Dalam

¹¹ A rriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985) Hal. 4

¹² Gusti Mahfuz “*Pandangan Kolektif Terhadap Tradisi*” Kalimantan Tengah 25 juli 2019.

¹³ Djamali, R. Abdul “*hukum islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*” Mandar Maju : Bandung, 2022.

al-Qur‘an dan Sunnah, istilah *al-Islam* tidak ditemukan, namun digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabaran disebut istilah Fiqih.

3. *Siha Hihikilu*

Siha hihikilu (Menyuapi Pengantin) merupakan proses yang sakral dalam pernikahan. Setelah melakukan akad nikah pengantin laki-laki pergi ke kamar pengantin perempuan untuk menemui sang istri dan melakukan tradisi tersebut, makanan sudah disediakan langsung oleh *umataun* dari kedua mempelai dimana orang yang di beri tugas yaitu seorang wanita. yang mana nantinya memberi makan kepada ke 2 pengantin tersebut. makanan yang di berikan berupa nasi, ikan, sayur, dan juga pisang yang di campur jadi satu lalu di remas-remas kemudian di suapkan tanpa menggunakan sendok, dan diwajibkan makan dalam satu piring dan minum dengan satu gelas.

Yang di maksud dalam tradisi ini bahwa bagaimana hukum islam melihat hal ini, karena yang akan menyuapi pengantin laki-laki yaitu seorang perempuan, dan bisa jadi bahwa hal itu bukan mahramnya dan itu bisa bertentangan dengan hukum islam. Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji terlebih mendalam tentang cara Pelaksanaan Adat Perkawinan yang selama ini sudah berlaku di Negeri Wolu yaitu tradisi *Siha Hihikilu* dari tinjauan hukum islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (QD). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berupaya memberikan gambaran menggunakan kata-kata dan angka atau profil persoalan atau garis besar dari setiap tahapan (Hamzah, 2019, p.1). Penelitian deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut (Yuliani, 2020).¹

b. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi penelitian ini dilaksanakan di Negeri Wolu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Lokasi Penelitian ini karena masyarakat di daerah tersebut memiliki kepercayaan yang masih sangat kental untuk mempertahankan budaya tradisi nene moyang mereka yang didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui adanya praktik tertentu yang mengarah pada kesyirikan, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak perlu membutuhkan biaya yang terlalu besar.

c. Waktu penelitian

Waktu penelitian berlangsung di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2024 s/d 05 Februari 2024.

d. Suber Data

¹ Abd. Haji Amahoru, M. P.Fis. *Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon*. Jurnal Pendidikan MIPA. (Ambon 1 Maret 2023). Hal 2

1. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari Negeri Wolu, Kecamatan Telutih, Kabupaten Maluku Tengah.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan pelengkap mencakup studi kepustakaan Antara lain buku-buku, jurnal, dok ument, artikel, arsip, laporan yang diperlukan oleh data primer.

e. Metode Pendekatan

Ada beberapa pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai Adat Pernikahan, yakni mendekati masalah-masalah yang akan dibahas dan mengkaji persoalan yang menyangkut system nilai, kesenian, kebudayaan, dan sejarah adat pernikahan di Negeri wolu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah yakni:

1) Pendekatan Sejarah

Melalui pendekatan ini seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui peristiwa dalam lingkup fenomena yang telah terjadi dalam Adat pernikahan yang ada pada masyarakat Negeri Wolu yang telah beragama Islam.²

2) Pendekatan Antropologi

Sebagaimana yang diketahui pendekatan ini mempelajari tentang manusia dan kebudayaannya. Pendekatan Antropologi ini mempelajari keragaman bentuk

² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Hal 48.

fisik, masyarakat dan kebudayaan sehingga diharapkan adat Perkawinan sebagai bagian dari kebudayaan berbentuk tradisi dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu aset kebudayaan bangsa yang harus dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang bersifat tidak terjadi kemusyrikan didalamnya.

3) Pendekatan Hukum Islam

Digunakan untuk mengkaji norma Hukum Agama yang terdapat dalam Al-Qur-an, hadis, dan pandangan para ulama (fatwa).

f. Metode Pengambilan Data

Ada beberapa metode yang sering digunakan seseorang untuk meneliti diantaranya :

1. *Library Researc*; yakni pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada berhubungan dengan permasalahan yang dibahas
2. *Field Research*; yakni hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data. Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang dianggap lebih tahu tentang hal tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam Skripsi ini.

Di dalam *field Research* digunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi, yaitu penulis secara langsung turun lapangan melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.
2. Metode Interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan penulis dengan cara mencatat berdasarkan pedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Metode Dokumentasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.³

g. Pengolaan dan Analisis Data

Interpretasi atau penafsiran sejarah dan juga bias disebut dengan analisis sejarah. Analisis sejarah ini bertujuan untuk melakukan sintesis atau sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Pada prinsipnya metode ini adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan data biasanya peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. **Metode induktif**, yaitu bertitik tolak dari unsur-unsur bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.
2. **Metode Deduktif**, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.⁴
3. **Metode Komparatif**, yaitu menganalisa dengan jalan membandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudia menarik kesimpulan.


h. Metode Penulisan

Historiografi adalah penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Tahap ini merupakan tahap paling akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya tulis ilmiah baik dalam bentuk *historiangrafi* yang merupakan proses

³ Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. 22 November 2022.

⁴ SMA Swasta Unggulan Terbaik Di Bogor Jawa Barat, *Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Pembelajaran*, 18 February 2022.

penyusunan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan suatu bentuk penulisan sejarah yang bersifat kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.⁵



⁵ Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Cet. I; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011), Hal. 51.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat di simpulkan sebagai berikut

1. Proses pelaksanaan tradisi *Siha Hihikilu* yaitu: *Siha hihikilu* dilakukan setelah *ijab kabul* biasanya dilakukan dirumah mempelai perempuan dan juga dirumah mempelai laki-laki. *Siha hihikilu* yang pertama dilakukan di kamar pengantin, yaitu dirumah mempelai perempuan. *Siha Hihikilu* atau menyuapi pengantin adalah proses makan bersama kedua mempelai. Biasanya makanan untuk *Siha Hihikilu* sudah disiapkan didalam kamar pengantin yang disediakan langsung oleh *Umataun* dari kedua mempelai. Makanan tersebut diantaranya yaitu: Nasi, Ikan, Sayur, Sambal, Kue, Pisang, Air dan Lain-lain.
2. Pandangan hukum islam terhadap tradisi *Siha Hihikilu* sebagaimana masyarakat wolu berpendapat dan berfikir bahwa dalam kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama islam karena dari zaman dahulu masyarakat negeri Wolu memang sudah dibesarkan dengan adat, karena sebelum Islam masuk di negeri Wolu, segala sesuatu pernikahan dan sebagainya di lakukan berdasarkan adat. Dalam perkawinan tradisi *Siha Hihikilu*, prosesnya saja yang menggunakan adat, tetapi ketika akad nikah, prosesinya menggunakan ajaran Agama Islam. Sehingga masyarakat Wolu memandang bahwa

hal ini bukan suatu problem dan bisa diterima oleh ajaran Agama Islam. Dan salah satu parameter untuk menilai tradisi/kebiasaan/adat yang ada di masyarakat baik atau tidak, boleh atau tidak boleh, bid'ah atau tidak bid'ah adalah apakah bermanfaat/ada nilai *maslahat* (kebaikan) nya atau tidak. Apabila tradisi/kebiasaan/adat itu ada manfaat/ maslahatnya atau tidak mengakibatkan *madharat* (efek negatif), maka minimal hukumnya boleh (*ibahah*). Sekali lagi selama tradisi/kebiasaan/adat tersebut selama tidak ada *nash qath'iy* yang melarangnya, maka tidak dilarang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis sarankan sebagai berikut:

- a. Masyarakat Negeri Wolu agar memelihara dan melestarikan tradisi sebagai budaya lokal dari para leluhur untuk menjadi pegangan di era globalisasi sebagai perekat dan pemersatu dalam membangun negeri yang maju dan bermartabat sesuai dengan syariat islam.
- b. Untuk pemerintah negeri Wolu harus memperhatikan tradisi serta kebudayaan tentang tradisi *Siha Hihikilu* sehingga dapat dilestarikan nilai-nilai secara saksama sesuai dengan syariat islam agar dijadikan sebagai sistem terhadap masuknya unsur budaya asing yang dapat menghilangkan identitas budaya masyarakat adat setempat. Dan sesuai rekomendasi saya bahwa alangkah baiknya tradisi tersebut pada saat menyuapi pengantin disarankan untuk memakai sendok agar sebagian orang memandang bahwa menyuapi menggunakan tangan kosong itu bukan muhrim.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Haji Amahoru, M. P.Fis. *Pemetaan Data Astronomi Untuk Mengidentifikasi Pergeseran Arah Kiblat Masjid di Pulau Ambon*. Jurnal Pendidikan MIPA. (Ambon 1 Maret 2023).

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

Abdul wahab kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press,1997).

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya* „*Ulumuddin*, Beirut:

Daar Fikr, tt.

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006).

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*.(Jakarta : Akademik Pressindo,1985).

Az-Zabidi, Imam, *Ringkasan Hadits Sahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), cet. Ke-4.

Departemen Agama R.I., *Al Qur"an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004).

Djamali, R. Abdul "*hukum islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*"
Mandar Maju:Bandung, 2022.

Gusti Mahfuz “*Pandangan Kolektif Terhadap Tradisi*” Kalimantan Tengah 25 juli 2019.

H. Abdul Qadir, SH, M.Hum, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014).

Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Bugis Bangsawan Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*. Skripsi UIN Alaudin Makasar 2020.

H. Sukarno, *Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pekalongan*, 24 Maret 2022.

Husin Anang Kabalmay, *Keadilan Sebagai Tujuan Hukum*, (Ambon 1 February 2010).

Kajian Aswaja “*Prinsip Islam Dalam Merespon Tradisi (Adat/Urf)*”, (22 Oktober 2020).

Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mental dan Pembangunan*.

Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

La Jamaa, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Ambon 1 Februari 2010).

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2.

Meilani Teniwut, *Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian*. 22 November 2022.

Moh Hipni “*Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible*”. Jurnal Ilmiah Universitas Trunojaya Madura. 2013.

Mulia, *Hukum Perkawinan* (Jakarta, 2004).

Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos.1996).

Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perkawinan Adat “Kawin Saudara” Pada Masyarakat Hitu, Ambon Maluku*”. Skripsi Universitas Hasanudin. 2022.

Ode Fitri, *Tradisi Perkawinan Adat Buton Dusun Wael Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat (Tinjauan Aqidah Islam)*. Skripsi (IAIN Ambon) 2019.

Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),Cet.Ke-3.

Prof.Dr.Abdul Rahman Ghazali M.A, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-3.

Reny Junita Banjamahor “*Sinamot Dalam Perkawinan Adat Batak Toba Di Tinjau Dari Hukum Adat Batak Toba*”.skripsi Universitas Sriwijaya 2019.

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, T.th).

Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*.

SMA Swasta Unggulan Terbaik Di Bogor Jawa Barat, *Pendekatan Induktif Dan Deduktif Dalam Pembelajaran*, 18 February 2022.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994).

Titi Kurniati Silawane, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Pasawa (Pernikahan) Di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah*. Skripsi IAIN Ambon. 2021.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010).

Wawancara Ibu Ratna Silawane “*Mata Rumah dari Marga Suailo Negeri Wolu*”
17 Januari 2024.

Wawancara ibu Fatma Suailo “*Mata Rumah dari Marga Silawane Negeri Wolu*”
19 Januari 2024.

wawancara Bapak Saleh Ilihelu “*Tokoh Adat*” 18 Januari 2024.

Wawancara Bapak Abdullah Hallauw “*Kepala Pemerintah Negeri Wolu*” 21
Januari 2024.

Wawancara Bapak Muhammad Achyat Lesnusa “*Masyarakat Negeri Wolu*” 17
Januari 2024.

Wawancara Bapak Muhammad Arif Tehuayo “*Tokoh Agama*” 19 Januari 2024.



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Untuk Kepala Pemerintahan Negeri Wolu

1. Tolong ceritakan secara singkat sejarah awal berdirinya Negeri Wolu?
2. Ada berapa mata rumah yang ada di Negeri Wolu, beserta kedudukannya?
3. Bagaimana pandangan bapak selaku Kepala Pemerintah mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?
4. Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang pernah terjadi pada masa sebelumnya?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Adat

1. Coba bapak jelaskan secara singkat awal mula berdirinya negeri Wolu?
2. Ada berapa jumlah mata rumah di negeri Wolu beserta kedudukannya?
3. Bagaimana pandangan bapak selaku tokoh adat mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?
4. Apakah tradisi *siha hihikilu* ini wajib bagi semua mata rumah?
5. Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini oleh masyarakat Negeri Wolu hingga saat ini?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Agama

1. Bagaimana pandangan bapak selaku Tokoh Agama mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?
2. Sebagai tokoh agama, bagaimana pandangan bapak terkait tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam?

3. Sepanjang sejarah apakah ada kejadian yang fatal kepada pasangan suami-istri yang melanggar tradisi *siha hihikilu*?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat (Mata Rumah Silawane)

1. Jelaskan bagaimana proses berlangsungnya tradisi *siha hihikilu*?
2. Bagaimana pandangan ibu tentang tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu?
3. Apakah tradisi *siha hihikilu* ini wajib bagi semua mata rumah?
4. Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini oleh masyarakat Negeri Wolu hingga saat ini?
5. Bagaimana pandangan Ibu terkait tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam?

Pedoman Wawancara Untuk Tokoh Masyarakat (Mata Rumah Suailo)

1. Jelaskan bagaimana proses berlangsungnya tradisi *siha hihikilu*?
2. Bagaimana pandangan ibu tentang tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu?
3. Apakah tradisi *siha hihikilu* ini wajib bagi semua mata rumah?
4. Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini oleh masyarakat Negeri Wolu hingga saat ini?
5. Bagaimana pandangan Ibu terkait tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam?

HASIL WAWANCARA

Nama : Abdullah Hallauw
Jabatan : Kepala Pemerintah Negeri Wolu
Lokasi : Rumah Raja Negeri Wolu
Waktu : Minggu, 21 Januari 2024

Peneliti : Tolong bapak jelaskan sejarah singkat negeri Wolu?

Informan : Negeri Wolu pada awalnya dihuni oleh tuan tanah asli yaitu marga Serumena dan Tehuayo, sebelum menjadi negeri Wolu, merupakan adat dengan nama “Putunamasina” sebagai nama negeri. (putu artinya panas, nama artinya nama, sina artinya terbakar). terjadi penyerangan tiba-tiba dari penduduk gunung terhadap penduduk Putunamasina, sehingga kekalahan harus berpihak terhadap penduduk Putunamasina. Kejadian ini mengakibatkan beberapa mata rumah harus berpindah tempat. Sedangkan masyarakat penduduk gunung lama-kelamaan mulai berdatangan untuk tinggal dan menetap di negeri kekuasaannya. Bersamaan dengan itu, datanglah para wali untuk menyiarkan Islam dari Tuban, Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk mengenang delapan wali ini, maka negeri yang mulai terbentuk itu di beri nama Wolu. Wolu berasal dari bahasa Jawa yang artinya *delapan*,

Peneliti : Ada berapa mata rumah dalam negeri Wolu beserta kedudukannya?

Informan : Di negeri Wolu terdapat beberapa mata rumah yang masing-masing mata rumah memiliki hak atas jabatannya di dalam negeri seperti: Mata rumah Hallauw sebagai Raja, Mata rumah Leuly sebagai Imam, Mata rumah Tehuayo dan Yahelissa sebagai Kapitang, Mata rumah Silawane sebagai Kepala saniri, Mata rumah Yamsehu sebagai Tuan tanah.

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak selaku Kepala Pemerintah mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?

Informan : Secara pribadi saya sangat antusias karena masih kentalnya masyarakat negeri Wolu dari dulu hingga saat ini, walau semakin pesatnya IPTEK tetapi masyarakat masih mempercayai kebudayaan dan juga adat kebiasaan. Tak lupa juga saya sebagai kepala pemerintah negeri harus mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan adat kebiasaan agar tidak mudah hilang dari generasi ke generasi.

Peneliti : Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* dari dulu hingga sekarang?

Informan : Jika dilihat dari dulu hingga saat ini belum saya jumpai pelanggar adat. Karena mereka sangat antusias dalam menjalankan semua adat yang ada dalam proses tradisi *pasawa* (perkawinan) lebih khusus tradisi *siha hihikilu* dari awal hingga akhir. Jadi untuk konsekuensinya, pasti ada bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan adat *siha hihikilu*. Yaitu: dalam rumah tangga mereka tidak di karuniai kebahagiaan dan juga keharmonisan. Rumah tangga mereka akan ditimpakan berbagai macam masalah dalam membangun dan memulai hidup.

HASIL WAWANCARA

Nama : Saleh Ilihellu
Jabatan : Tokoh adat
Lokasi : Negeri Wolu Kediaman Bapak Saleh Ilihellu
Waktu : Kamis, 18 Januari 2024

Peneliti : Tolong bapak jelaskan sejarah singkat negeri Wolu?

Informan : Negeri Wolu pada awalnya dihuni oleh tuan tanah asli yaitu marga Serumena dan Tehuayo, sebelum menjadi negeri Wolu, merupakan adat dengan nama "Putunamasina" sebagai nama negeri. (putu artinya panas, nama artinya nama, sina artinya terbakar). terjadi penyerangan tiba-tiba dari penduduk gunung terhadap penduduk Putunamasina, sehingga kekalahan harus berpilah terhadap penduduk Putunamasina. Kejadian ini mengakibatkan beberapa mata rumah harus berpindah tempat. Sedangkan masyarakat penduduk gunung lama-kelamaan mulai berdatangan untuk tinggal dan menetap di negeri kekuasaannya. Bersamaan dengan itu, datanglah para wali untuk menyiarkan Islam dari Tuban, Jawa Timur. Oleh karena itu, untuk mengenang delapan wali ini, maka negeri yang mulai terbentuk itu di beri nama Wolu. Wolu berasal dari bahasa Jawa yang artinya *delapan*,

Peneliti : Ada berapa mata rumah dalam negeri Wolu beserta kedudukannya?

Informan : Di negeri Wolu terdapat beberapa mata rumah yang masing-masing mata rumah memiliki hak atas jabatannya di dalam negeri seperti: Mata rumah Hallauw sebagai Raja, Mata rumah Leuly sebagai Imam, Mata rumah Tehuayo dan Yahelissa sebagai Kapitang, Mata rumah Silawane sebagai Kepala saniri, Mata rumah Yamsehu sebagai Tuan tanah.

- Peneliti : Bagaimana pandangan bapak selaku Tokoh Adat mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?
- Informan : Secara pribadi saya sangat antusias karena masih kentalnya masyarakat negeri Wolu dari dulu hingga saat ini, walau semakin pesatnya IPTEK tetapi masyarakat masih mempercayai kebudayaan dan juga adat kebiasaan. Tak lupa juga saya sebagai kepala pemerintah negeri harus mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan adat kebiasaan agar tidak mudah hilang dari generasi ke generasi.
- Peneliti : Apakah tradisi *siha hihikilu* wajib bagi semua mata rumah?
- Informan : Tentu sajah, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Negeri Wolu. Karena sebab adanya satu tradisi pasti ada hikmahnya dibalik itu, karena pada saat melakukan tradisi *siha hihikilu* mata rumah yang akan menyuapi sudah memberikah do'a/niat sebelum makan sehingga rumah tangga yang aka dijalankan nanti berjalan dengan baik, tidak ada bencana yang aneh-aneh menimpah keluarganya.
- Peneliti : Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini masyarakat desa Wolu hingga saat ini?
- Informan : Jika dilihat dari dulu hingga saat ini belum saya jumpai pelanggar adat. Karena mereka sangat antusias dalam menjalankan semua adat yang ada dalam proses tradisi *pasawa* dari awal hingga akhir. Jadi untuk konsekuensinya, pasti ada bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan adat *pasawa*. Yaitu: dalam rumah tangga mereka tidak di karuniaai kebahagiaan dan juga keharmonisan. Rumah tangga mereka akan ditimpakan berbagai macam masalah dalam membangun dan memulai hidup.

HASIL WAWANCARA

Nama : Muhammad Arif Tehuayo
Jabatan : Tokoh Agama
Lokasi : Negeri Wolu Kediaman Bapak Muhammad Arif Tehuayo
Waktu : Jum'at, 19 Januari 2024

Peneliti : Bagaimana pandangan bapak selaku Tokoh Agama mengenai tradisi *siha hihikilu* yang secara turun temurun sudah berlangsung hingga saat ini?

Informan : Secara pribadi saya sangat antusias karena masih kentalnya masyarakat negeri Wolu dari dulu hingga saat ini, walau semakin pesatnya IPTEK tetapi masyarakat masih mempercayai kebudayaan dan juga adat kebiasaan. Tak lupa juga saya sebagai kepala pemerintah negeri harus mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan adat kebiasaan agar tidak mudah hilang dari generasi ke generasi.

Peneliti : Sebagai tokoh agama, bagaimana pandangan bapak terkait tradisi *siha hihikilu*, apakah sudah sesuai dengan ajaran agama Islam?

Informan : Dari zaman dahulu kita memang sudah dibesarkan dengan adat, karena sebelum Islam masuk di negeri Wolu, segala sesuatu pernikahan dan sebagainya di lakukan berdasarkan adat. Dalam perkawinan tradisi *siha hihikilu*, prosesnya saja yang menggunakan adat, tetapi ketika akad nikah, prosesinya menggunakan ajaran agama Islam. didalam tradisi *siha hihikilu* yang akan menyuapi pengantin yaitu perempuan dari mata rumah perempuan, dimana pada saat menyuapi tidak menggunakan sendok melainkan dengan tangan kosong. dan peneliti berfikir bahwa itu adalah Muhrim (laki-laki dan perempuan muslim yang tidak memiliki ikatan keluarga untuk tidak bersentuhan), dan itu melanggar ajaran islam.! Tahukah anda bahwa dalam kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama islam karna tradisi *siha hihikilu* itu hukumnya Makruh, dan tidak ada hubungan apa-apa tradisi itu dengan agama islam. jadi

menurut bapak itu tidak haram dan sudah sesuai dengan ajaran agama islam. Hal-hal seperti ini sangat perlu dilestarikan kembali dan harus diceritakan secara turun temurun, asal-usul dan perkembangannya agar untuk generasi yang akan datang, tradisi ini tidak hilang karena pengaruh globalisasi.

Peneliti : Sepanjang sejarah apakah ada kejadian yang fatal kepada pasangan suami-istri yang melanggar tradisi *siha hihikilu*?

Informan : Jika dilihat dari dulu hingga saat ini belum saya jumpai pelanggar adat. Karena mereka sangat antusias dalam menjalankan semua adat yang ada dalam proses tradisi *pasawa* dari awal hingga akhir. Jadi untuk konsekuensinya, pasti ada bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan tradisi *siha hihikilu*. Yaitu: dalam rumah tangga mereka tidak di karuniai kebahagiaan dan juga keharmonisan. Rumah tangga mereka akan ditimpakan berbagai macam masalah dalam membangun dan memulai hidup.



HASIL WAWANCARA

Nama : Ratna Silawane
Jabatan : Mata Rumah Marga Suailo
Lokasi : Negeri Wolu Kediaman Ibu Ratna Silawane
Waktu : Rabu, 17 Januari 2024

Peneliti : Jelaskan bagaimana proses berlangsungnya tradisi *siha hihikilu*?

Informan : *Siha hihikilu* dilakukan setelah ijab qabul, dimana ketika selesai ijab qabul, mempelai laki-laki dibawa ke kamar mempelai perempuan. sebelum pengantin memasuki kamar, sudah disiapkan makanan didalamnya, makanan berupa nasi, ikan, sayur, telur, sambal, pisang, air dll. Dan makanan tersebut di ambil masing-masing secukupnya dan di campurkan menjadi 1 dalam 1 piring oleh mata rumah.

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu tentang tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu?

Informan : Secara pribadi saya sangat antusias karena masih kentalnya masyarakat negeri Wolu dari dulu hingga saat ini, walau semakin pesatnya IPTEK tetapi masyarakat masih mempercayai kebudayaan dan juga adat kebiasaan. Tak lupa juga saya sebagai kepala pemerintah negeri harus mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan adat kebiasaan agar tidak mudah hilang dari generasi ke generasi.

Peneliti : Apakah tradisi *siha hihikilu* ini wajib bagi semua mata rumah?

Informan : Tentu sajah, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Negeri Wolu. Karena sebab adanya satu tradisi pasti ada

hikmahnya dibalik itu, karena pada saat melakukan tradisi *siha hihikilu* mata rumah yang akan menyuapi sudah memberikah do'a/niat sebelum makan sehingga rumah tangga yang aka dijalankan nanti berjalan dengan baik, tidak ada bencana yang aneh-aneh menimpah keluarganya.


Peneliti : Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini oleh masyarakat Negeri Wolu hingga saat ini?

Informan : Jika dilihat dari dulu hingga saat ini belum saya jumpai pelanggar adat. Karena mereka sangat antusias dalam menjalankan semua adat yang ada dalam proses tradisi *pasawa* dari awal hingga akhir. Jadi untuk konsekuensinya, pasti ada bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan tradisi *siha hihikilu*. Yaitu: dalam rumah tangga mereka tidak di karuniai kebahagiaan dan juga keharmonisan. Rumah tannga mereka akan ditimpakan berbagai macam masalah dalam membangun dan memulai hidup.

Peneliti : Bagaimana pandangan Ibu terkait tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam?

Informan : Dari zaman dahulu kita memang sudah dibesarkan dengan adat, karena sebelum Islam masuk di negeri Wolu, segala sesuatu pernikahan dan sebagainya di lakukan berdasarkan adat. Dalam perkawinan tradisi *siha hihikilu*, prosesnya saja yang menggunakan adat, tetapi ketika akad nikah, prosesinya menggunakan ajaran agama Islam. didalam tradisi *siha hihikilu* yang akan menyuapi pengantin yaitu perempuan dari mata rumah perempuan, dimana pada saat menyuapi tidak menggunakan sendok melainkan dengan tangan kosong. dan peneliti berfikir bahwa itu adalah Muhrim (laki-laki dan perempuan muslim yang tidak memiliki ikatan

keluarga untuk tidak bersentuhan), dan itu melanggar ajaran islam.!
Tahukah anda bahwa dalam kejadian itu tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran agama islam karna tradisi *siha hihikilu* itu hukumnya Makruh, dan tidak ada hubungan apa-apa tradisi itu dengan agama islam. jadi menurut bapak itu tidak haram dan sudah sesuai dengan ajaran agama islam.



HASIL WAWANCARA

Nama : Fatma Suailo
Jabatan : Mata Rumah Marga Silawane
Lokasi : Negeri Wolu Kediaman Ibu Fatma Suailo
Waktu : Jum'at, 19 Januari 2024

Peneliti : Jelaskan bagaimana proses berlangsungnya tradisi *siha hihikilu*?

Informan : *Siha hihikilu* dilakukan oleh orang tua dari mata rumah pengantin perempuan. Kedua pasangan suami istri disuapi oleh *umataun* dari zaman dahulu. Mereka tidak diperkenan makan menggunakan sendok. Tetapi disuapi langsung oleh orang tua tersebut. Mereka juga minum dengan menggunakan satu gelas.

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu tentang tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu?

Informan : Secara pribadi saya sangat antusias karena masih kentalnya masyarakat negeri Wolu dari dulu hingga saat ini, walau semakin pesatnya IPTEK tetapi masyarakat masih mempercayai kebudayaan dan juga adat kebiasaan. Tak lupa juga saya sebagai kepala pemerintah negeri harus mengingatkan masyarakat untuk terus melestarikan adat kebiasaan agar tidak mudah hilang dari generasi ke generasi.

Peneliti : Apakah tradisi *siha hihikilu* ini wajib bagi semua mata rumah?

Informan : Tentu saja, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat Negeri Wolu. Karena sebab adanya satu tradisi pasti ada hikmahnya dibalik itu, karena pada saat melakukan tradisi *siha hihikilu* mata rumah yang akan menyuapi sudah memberikah do'a/niat sebelum makan sehingga rumah tangga yang aka

dijalankan nanti berjalan dengan baik, tidak ada bencana yang aneh-aneh menimpah keluarganya.


Peneliti : Adakah konsekuensi bagi pelanggar tradisi *siha hihikilu* yang sudah diyakini oleh masyarakat Negeri Wolu hingga saat ini?

Informan : Jika dilihat dari dulu hingga saat ini belum saya jumpai pelanggar adat. Karena mereka sangat antusias dalam menjalankan semua adat yang ada dalam proses tradisi *pasawa* dari awal hingga akhir. Jadi untuk konsekuensinya, pasti ada bagi mereka yang melanggar atau tidak melaksanakan tradisi *siha hihikilu*. Yaitu: dalam rumah tangga mereka tidak di karuniai kebahagiaan dan juga keharmonisan. Rumah tangga mereka akan ditimpakan berbagai macam masalah dalam membangun dan memulai hidup.

Peneliti : Bagaimana pandangan Ibu terkait tradisi *siha hihikilu* di negeri Wolu, apakah sesuai dengan ajaran agama Islam?

Informan : Dari zaman dahulu kita memang sudah dibesarkan dengan adat, karena sebelum Islam masuk di negeri Wolu, segala sesuatu pernikahan dan sebagainya di lakukan berdasarkan adat. Dalam perkawinan tradisi *siha hihikilu*, prosesnya saja yang menggunakan adat, tetapi ketika akad nikah, prosesnya menggunakan ajaran agama Islam. didalam tradisi *siha hihikilu* yang akan menyuapi pengantin yaitu perempuan dari mata rumah perempuan, dimana pada saat menyuapi tidak menggunakan sendok melainkan dengan tangan kosong. dan peneliti berfikir bahwa itu adalah Muhrim (laki-laki dan perempuan muslim yang tidak memiliki ikatan keluarga untuk tidak bersentuhan), dan itu melanggar ajaran islam.! Tahukah anda bahwa dalam kejadian itu tidak ada sangkut pautnya

dengan ajaran agama islam karna tradisi *siha hihikilu* itu hukumnya Makruh, dan tidak ada hubungan apa-apa tradisi itu dengan agama islam. jadi menurut bapak itu tidak haram dan sudah sesuai dengan ajaran agama islam.



HASIL OBSERVASI

Waktu : 07 - 21 Januari 2024

Lokasi : Negeri Wolu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah

Kegiatan : Observasi atau Pengamatan

Pengamatan dilakukan di negeri Wolu, Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah. Pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses tradisi *siha hihikilu* dilakukan serta bagaimana pandangan orang-orang dan pandangan islam terhadap tradisi tersebut. Pengamatan ini dilakukan pada saat proses tradisi *pasawa* (perkawinan) berlangsung, tepatnya di rumah warga yang mengadakan hajatan pernikahan (*pasawa*).

Disini yang peneliti temukan pada saat melakukan observasi pada proses tradisi *pasawa* yang dilakukan di negeri Wolu, memiliki beberapa perbedaan dengan negeri-negeri sejawaran Telutih dalam adat perkawinan dan ada berbagai tradisi dalam melakukan perkawina di Negeri Wolu.

Selain itu, dalam tradisi *pasawa* terdapat nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan atau nilai-nilai pendidikan Islam. Diantaranya, nilai persaudaraan. Nilai silaturahmi, nilai kerjasama. Nilai-nilai tersebut ada karena adanya partisipasi bukan hanya dari kalangan orang tua saja, tetapi pemuda juga ikut mengambil alih dalam kegiatan dimaksud.

LAMPIRAN II

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Raja Negeri Wolu Bapak Abdullah Hallauw.




Wawancara dengan Tokoh Adat Bapak Saleh Ilihelu.



Wawancara dengan Tokoh Agama Bapak Muhammad Arif Tehuayo.



Wawancara dengan Mata Rumah Marga Suailo Ibu Ratna Silawane.



Wawancara dengan Mata Rumah Marga Silawane Ibu Fatma Suailo.



Wawancara dengan masyarakat Negeri Wolu Bapak Muhammad Achyat Lesnusa.

Tradisi *Siha Hihikilu* (menyuapi pengantin)









PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 074/26/BKBP/1/2024

- A. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
- B. Menimbang : Surat Wakil Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : 8873/UN13.1.3.1/AD/2023
Perihal Permohonan Izin Penelitian
Ambon 05 Januari 2023

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Masita Muhammad**
b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Keluarga
c. N I M : 2001102003
d. Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Siha Hihikilu Di Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah".
2. Lokasi Penelitian : Negeri Wolu
Kecamatan Telutih
Kabupaten Maluku Tengah
3. Waktu Penelitian : 05 Januari 2023 s/d 05 Februari 2023

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
b. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
c. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
d. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
e. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
f. Memperhatikan dan mentaati system kerja instansi setempat.
g. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
h. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 19 Januari 2024

a.n. Kepala Badan
Kepala Bidang Kesatuan Bangsa

INRIANI SAID, S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 19740101 200003 2 008



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN TELUTIH NEGERI WOLU**

Jln.Lintas Seram kode pos 97510

Surat keterangan

No.421.32/34/2024

Yang bertandatangan dibawah ini kepala pemerintah Negeri Wolu Kecamatan Telutih Kabupaten Maluku Tengah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MASITA MUHAMMAD**
NIM : **200102003**
Jurusan : **Hukum Keluarga**
Fakultas : **Syariah**

Yang bersangkutan benar-benar telah selesai melakukan penelitian dalam rangka penulisan SKRIPSI dengan judul penelitian "**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI SIHA HHIKILU DI NEGERI WOLU KECAMATAN TELUTIH KABUPATEN MALUKU TENGAH**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Wolu, 20 January 2024

Kepala pemerintah Negeri Wolu



ABDULLAH HALLAUW